



**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M. I Ridwan Rais No.5, Gedung I Kementerian Perdagangan
Lantai 8 Jakarta 10110 – Indonesia
Telp. 021-34833819, Fax 021 – 345 8867

Nomor : 87 /BPKN/10/2019
Lampiran : Ringkasan Eksekutif
Perihal : Rekomendasi Penerapan Jaminan Produk Halal

Kepada Yth,

Menteri Agama Republik Indonesia

di

Jakarta

Rekomendasi ini disampaikan dalam rangka memanfaatkan momentum penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai modalitas pembangunan nasional, terutama menjaga dinamika konsumsi agar tetap konstruktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meraih Produk Domestik Bruto (PDB) Rp. 24.000 triliun pada tahun 2024, dengan pendapatan perkapita USD 5.930.

MENCERMATI

1. Faktor konsumsi akan tetap menjadi komponen pembentuk terbesar PDB sampai tahun 2024 di kisaran 53-57% dan konsumsi tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian integritasnya perlu tetap dijaga.
2. Ketahanan pangan dan penurunan *stunting* menjadi tujuan strategis pembangunan nasional menuju 2024.
3. Belanja pangan masih dominan (di atas 50%) dalam konsumsi nasional penduduk Indonesia.
4. Kecukupan konsumsi pangan dan terjaganya kualitas pangan merupakan sasaran pembangunan yang melekat pada semua langkah lini dan sektor.

MEMPERTIMBANGKAN

1. Pasar produk halal merupakan pasar yang secara alamiah sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Penduduk beragama Islam merupakan 80-85% dari total penduduk nasional.
2. Besaran pasar produk halal nasional diperkirakan mencapai Rp. 7.000 triliun pada tahun 2019 dan akan mencapai Rp. 10.300 triliun pada tahun 2024.
3. Indonesia mempunyai ruang dan kesempatan untuk meraih pasar produk halal global yang diperkirakan mencapai USD 9,7 triliun pada tahun 2025, dan menjadi ruang untuk meningkatkan ekspor nasional.

4. Pada saat yang sama Indonesia berpeluang mengurangi impor produk halal, sehingga konsumsi masyarakat tetap berperankonstruktif terhadap pembentukan PDB nasional secara berkelanjutan.

MEREKOMENDASIKAN

BPKN melalui serangkaian kajian, FGD dan dialog dengan pihak-pihak terkait, mempertimbangkan secara seksama untuk menyampaikan usulan rekomendasi berikut kepada Saudara Menteri.

1. Segera menerbitkan Peraturan Menteri Agama sebagai turunan pengaturan pelaksanaan dari UUJPH dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (PPJPH) yang mengatur lebih lanjut tentang transisi waktu dan pentahapan kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai kategori produk, menetapkan logo halal dan transisi pemakaiannya, pemberlakuan standar produk halal serta mekanisme sertifikasi Sistem Jaminan Produk Halal khususnya mekanisme untuk UMK (Usaha Mikro Kecil), mekanisme pelaksanaan akreditasi LPH, penugasan MUI untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi auditor halal serta peraturan terkait pencantuman label tidak halal.
2. MUI dan BPJPH menetapkan *Negative List* untuk bahan keperluan produksi yang sudah dipastikan keharamannya yang akan digunakan sebagai referensi pembelian bahan produksi oleh perusahaan khususnya UMK.
3. Memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk segera melakukan hal berikut dalam rangka percepatan penerapan Jaminan Produk Halal:
 - a. Bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi standar HAS yang dikembangkan MUI menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai turunan dari SNI 99001-2016 diantaranya:
 - HAS 23101 Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) di Industri Pengolahan
 - HAS 23201 Persyaratan Bahan Pangan Halal
 - HAS 23301 Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan
 - HAS 23102 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Restoran
 - HAS 23104 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Katering
 - HAS 23106 Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH Jasa Logistik
 - HAS 23202 Persyaratan Bahan Obat Halal
 - Metode uji deteksi porcine
 - b. Mendorong akselerasi terbentuknya Halal Center baik dengan Perguruan Tinggi maupun Ormas Islam dan LSM sebagai pusat inovasi dan pembinaan penerapan halal

- kepada Usaha Mikro Kecil (UMK). Dengan demikian manfaat ekonomi transaksi halal dapat meluas dengan tempo yang eksponensial singkat.
- c. Menyusun Panduan Penerapan Sistem Jaminan Halal untuk UMK sesuai jenis usaha yang dijadikan referensi pembinaan oleh Halal Center.
 - d. Bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas Islam dan LSM untuk mengedukasi dan mensosialisasikan konsumsi produk halal kepada Konsumen.
 - e. Tetap memberlakukan logo halal MUI selama masa transisi, sebelum diterapkan logo halal baru oleh BPJPH.
 - f. Bekerjasama dengan LPPOM MUI untuk pemanfaatan ataupun pembangunan sistem sertifikasi online.
 - g. Segera melakukan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) baik yang sudah divisitasi maupun yang akan divisitasi untuk meningkatkan kapasitas sertifikasi halal secara nasional.
4. Mendorong MUI untuk segera membuat Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) yang terpisah dari LPPOM MUI, menjalankan kegiatan sertifikasi auditor halal, serta mendukung proses akreditasi LPH baru.
 5. MUI bekerjasama dengan BPJPH untuk membuat sistem review rekomendasi LPH dalam rangka keputusan fatwa halal secara elektronik guna meningkatkan kapasitas keputusan fatwa halal secara nasional.
 6. Membangun *platform Online Dispute Resolution* (ODR) Transaksi Halal untuk mengefektifkan jalur pemulihan transaksi halal. *Platform* tersebut merupakan forum interaksi antara konsumen muslim, Pelaku Usaha, BPJPH, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Jakarta, 22 Oktober 2019

TTD,

Ardiansyah Parman

Tembusan :

1. Yth. Presiden RI;
2. Yth. Ketua Komisi VI DPR RI;
3. Yth. Menteri Keuangan RI;
4. Yth. Menteri Perdagangan RI;
5. Peninggal.